



Distorsi Penggunaan Doktrin *Business Judgment Rules* dalam Putusan Nomor 121k/Pid.Sus/2020

(Perkara Tindak Pidana Korupsi Terkait PT Pertamina Hulu Energi dalam Kegiatan Investasi Blok BMG Australia)

Okky Rachmadi Soekristyanto^{1*}, Khalimi²

¹⁻² Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: okky.batuhitam@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the distortion between civil and criminal perspectives in the legal considerations (ratio decidendi) of Judex Juris in Supreme Court Decision Number 121K/Pid.Sus/2020. The decision lacks substantial criminal law considerations regarding the alleged corruption offense. Instead, the legal reasoning focuses on the fault or negligence of company directors, particularly the exception under Article 97 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which embodies the Business Judgment Rule doctrine. Furthermore, these considerations are distorted by tort (onrechtmatige daad) as regulated in Article 1365 of the Civil Code juncto Article 138 paragraph (1) letter b of the Company Law. This research employs a legislative approach by analyzing various legal instruments, including the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Limited Liability Company Law, State-Owned Enterprises Law, Judicial Power Law, Supreme Court Law, and the Corruption Eradication Laws. A conceptual approach is also utilized to examine theoretical concepts concerning corporate crime, directors' liabilities, state losses, tort, negligence from criminal and civil perspectives, business judgment rules, collective collegiality principles, and formal-material classification of legislation. The data comprises primary legal materials (legislation and court decisions) and secondary legal materials (legal literature and scientific journals). Analysis is conducted qualitatively by interpreting legal principles and their relevance to the court's considerations in the decision.*

Keywords: *Business Judgment Rule; Corporate Crimes; Corruption; Director's Liability; Distortion of Law.*

Abstrak. Fokus penelitian ini adalah distorsi antara perspektif keperdataan dan kepidanaan dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) *Judex Juris* pada putusan nomor 121K/Pid.sus/2020 dimana tidak terdapat pertimbangan hukum dalam perspektif kepidanaan yang substansial terkait perbuatan pidana korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum, melainkan pertimbangan hukum terkait kesalahan atau kelalaian pengurus perseroan (direksi) yang pengecualiannya diatur pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang dianggap sebagai bentuk *Business Judgment Rules*). Pertimbangan terkait *business judgment rules* tersebut juga terdistorsi oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang diatur di Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 138 ayat (1) huruf b UU PT. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan yaitu menganalisis instrumen hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009; Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji konsep teoritis mengenai tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban direksi, kerugian negara, perbuatan melawan hukum, kelalaian dari perspektif pidana, dan kesalahan dan kelalaian dari perspektif perdata, dan prinsip *business judgment rules*, *collective collegial*, klasifikasi formil dan materil produk perundang-undangan; Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan prinsip-prinsip hukum dan relevansinya terhadap pertimbangan putusan.

Kata Kunci: Aturan Pertimbangan Bisnis; Distorsi Hukum; Kejahatan Korporasi; Korupsi; Tanggung Jawab Direksi.

1. LATAR BELAKANG

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ('UU Tipikor') menjadi landasan formil utama bagi negara yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum ('JPU') untuk mendakwa seseorang (*natuurlijk persoon*) maupun korporasi (*legal persoon*) sebagai pihak yang telah merugikan keuangan negara.

Perkara tindak pidana korupsi PT. Pertamina Hulu Energi ("PT PHE") nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst menarik pengurus perseroan yaitu Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan Alias Karen Agustiawan selaku Plt Direktur PT Pertamina Hulu Energi, periode 2008- 2009, dan juga selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero), periode 2009-2014, sebagai Terdakwa yang menyebabkan kerugian negara sebesar AUD 35.189.996 (*tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Australia*) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah memperkaya Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) Australia sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp568.066.000.000,00 (*lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah*) sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno Ak.

Amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara Akuisisi Blok BMG Australia. Putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum:

Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka

Membebaskan kepada Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut diajukan upaya hukum banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum melalui perkara nomor 34/PID.TPK/2019/PT.DKI yang mana putusan *Judex Facti* tingkat kedua menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama.

Penuntut Umum dan Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum kasasi melalui perkara nomor 121K/Pid.sus/2020 yang mana berdasarkan amar putusan *Judex Juris* dinyatakan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi Terdakwa diterima, dan membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat kedua, dan mengadili sendiri dan memberikan putusan:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- b. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Judex Juris perkara No. 121K/Pid.sus/2020 dalam *ratio decidendi*-nya menggunakan doktrin *Business Judgment Rule* untuk memberikan suatu pertimbangan terkait sebab terjadinya kerugian keuangan negara. Penentuan penyebab kerugian keuangan negara tentunya bersifat substantif untuk menentukan terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh JPU. Penggunaan *doktrin Business Judgment Rule* dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai pertimbangan untuk memberikan putusan *ontslag* (lepas dari segala tuntutan hukum) menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk dijadikan bahan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama: (1) Apakah terjadi distorsi antara perspektif kepidanaan dan keperdataan dalam pertimbangan putusan *Judex Juris*? (2) Bagaimana doktrin *Business Judgment Rule* diterapkan atau dipertimbangkan dalam putusan tindak pidana korporasi tersebut?

2. KAJIAN TEORITIS

Teori tindak pidana korporasi (*corporate crime theory*) merupakan perluasan konsep pertanggungjawaban pidana yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana (Mulyadi, 2007). (Atmasasmita, 2018) menjelaskan bahwa kelahiran teori ini dilatar belakangi oleh kompleksitas kejahatan bisnis modern yang seringkali dilakukan melalui instrumen korporasi, sehingga tidak cukup hanya menjerat individu pengurusnya. Dalam perkembangannya, teori ini mengakui bahwa korporasi memiliki kemampuan untuk membentuk kehendak (*corporate will*) melalui

organ-organnya, serta dapat melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat pidana, termasuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

(Amrani & Ali, 2015) mengemukakan bahwa dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal beberapa model pertanggungjawaban, yaitu model pertanggungjawaban langsung (*direct liability*) di mana korporasi dipandang mampu melakukan *mensrea* secara otonom, serta model identifikasi (*identification doctrine*) yang mempersamakan tindakan pengurus dengan tindakan korporasi. (Hiariej, 2020) menambahkan bahwa doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*, terutama ketika tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi dan dalam lingkup usaha korporasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Konsekuensi yuridisnya, korporasi beserta pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara simultan atas kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara pertanggungjawaban direksi sebagai organ korporasi dengan pertanggungjawaban korporasi itu sendiri, mengingat keduanya memiliki dimensi hukum yang berbeda namun saling terkait dalam konstruksi tindak pidana korporasi.

Doktrin *Business Judgment Rule* merupakan prinsip hukum dalam perseroan terbatas yang memberikan perlindungan bagi direksi atas keputusan bisnis yang diambilnya sepanjang memenuhi unsur-unsur tertentu. (Harahap, 2009) menjelaskan bahwa doktrin ini berfungsi sebagai *safe harbour* atau pelabuhan aman bagi direksi dalam menghadapi risiko bisnis yang melekat pada setiap aktivitas perusahaan. Di Indonesia, doktrin ini secara normatif diadopsi ke dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur pengecualian pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan.

Pasal 97 ayat (5) UU PT mensyaratkan empat unsur kumulatif agar direksi terbebas dari pertanggungjawaban atas kerugian perseroan, yaitu: (a) kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan; dan (d) telah mengambil tindakan preventif, keempat unsur ini bersifat kumulatif dan harus dibuktikan oleh direksi yang bersangkutan. Dalam perspektif hukum perdata, doktrin ini mengatur hubungan ke dalam (*interna*) antara direksi dengan perseroan yang diurusnya, bukan hubungan direksi dengan pihak ketiga atau negara.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *Business Judgment Rule* sebagai praanggapan bahwa dalam mengambil keputusan bisnis, direksi bertindak berdasarkan informasi yang memadai, dengan itikad baik, dan keyakinan bahwa tindakannya demi kepentingan terbaik Perusahaan. Definisi ini semakin mempertegas bahwa doktrin tersebut berada dalam ranah hukum perdata dan tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi, penggunaan doktrin ini sebagai dasar pembebasan terdakwa merupakan kekeliruan karena mencampuradukkan ranah hukum yang berbeda, mengingat tindak pidana korupsi menyangkut hubungan direksi dengan negara dan publik, bukan semata-mata dengan perseroan.

Teori kerugian negara merupakan pilar utama dalam hukum tindak pidana korupsi, mengingat unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menjadi elemen esensial dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. (Atmadja, 2013) mengemukakan teori dualisme pengertian keuangan negara, yakni keuangan negara dalam arti luas yang mencakup seluruh kekayaan negara yang dikelola oleh lembaga negara dan BUMN, serta keuangan negara dalam arti sempit yang hanya terbatas pada APBN. Dalam konteks BUMN dan anak perusahaannya, status kekayaan negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal tetap merupakan kekayaan negara selama belum diambil alih secara sempurna oleh pihak swasta.

(Mulyadi, 2007) menjelaskan bahwa kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak selalu harus berupa kerugian yang nyata-nyata telah terjadi (*actual loss*), tetapi dapat pula berupa kerugian potensial sepanjang dapat dihitung secara pasti. (Hamzah, 2017) membedakan antara kerugian negara dalam ranah hukum administrasi dengan kerugian negara dalam ranah hukum pidana, di mana dalam hukum pidana pembuktian kerugian negara harus memenuhi standar pembuktian hukum acara pidana.

Teori *piercing the corporate veil* dan teori identifikasi kekayaan negara memberikan argumen bahwa selama saham PT PHE 100% dimiliki oleh BUMN yang modalnya berasal dari negara, maka setiap kerugian yang dialami PT PHE pada akhirnya berdampak pada pengurangan nilai kekayaan negara. Perspektif hukum keuangan negara tolok ukurnya bukanlah bentuk badan hukum, melainkan asal-usul modal dan penguasaan negara. Penurunan nilai aset (*impairment*) yang bersifat fluktuatif berbeda dengan kerugian nyata, namun apabila penurunan tersebut diakibatkan keputusan bisnis yang cacat hukum dan mengakibatkan keluarnya dana secara permanen dari kas perusahaan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian negara yang bersifat aktual.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. (Soekanto & Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, 2012) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Dalam konteks ini, penelitian normatif dipilih karena objek kajiannya adalah putusan pengadilan (Nomor 121K/Pid.sus/2020) dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, serta keuangan negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Soekanto, 2019). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis mengenai tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban direksi, doktrin *business judgment rule*, kerugian negara, perbuatan melawan hukum, serta perbedaan perspektif pidana dan perdata dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst, putusan pengadilan tingkat banding Nomor 34/PID.TPK/2019/PT.DKI, dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.sus/2020. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, doktrin para sarjana, serta artikel-artikel hukum yang membahas mengenai tindak pidana korupsi, hukum perseroan, pertanggungjawaban direksi, dan doktrin *business judgment rule*. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai bahan hukum yang memiliki otoritas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepastakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan teks peraturan perundang-undangan dan pertimbangan putusan hakim (*ratio decidendi*), sedangkan konstruksi hukum digunakan untuk membangun argumentasi mengenai distorsi penggunaan doktrin *business judgment rule* dalam perkara pidana. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* terhadap putusan pengadilan dan *comparative analysis* antara perspektif hukum pidana dan hukum perdata dalam memandang kesalahan direksi yang mengakibatkan kerugian. Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksikan bahan-bahan hukum berdasarkan teori-teori dan asas-asas hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus, khususnya dalam mengkaji penerapan doktrin *business judgment rule* dalam perkara tindak pidana korupsi serta dampaknya terhadap pertanggungjawaban pidana direksi BUMN.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS PERSPEKTIF KEPERDATAAN VS PEMIDANAAN

Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) merupakan landasan normatif untuk menentukan pertanggungjawaban pengurus perseroan atas kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengurus terhadap perseroan. Unsur-unsur substansial pasal tersebut, yaitu: 1) kesalahan; atau 2) kelalaian; 3) itikad baik; 4) kehati-hatian; 5) benturan kepentingan; 6) tindakan pencegahan timbulnya kerugian; 7) tindakan pencegahan berlanjutnya kerugian. Dengan mengacu pada unsur-unsur tersebut, maka telah sangat terang dan jelas bahwa unsur-unsur yang dimaksud mengandung perspektif keperdataan.

Tentunya merupakan suatu hal yang logis untuk melakukan penelaahan terhadap ayat-ayat sebelumnya pada pengaturan Pasal 97 UU PT untuk dapat memahami substansi Pasal 97 ayat (5) UU PT tersebut dan korelasinya dengan penggunaan doktrin *Business Judgment Rule* dalam putusan *Judex Juris* perkara No. 121K/Pid.sus/2020. Dalam Pasal 97 ayat (1) UU PT menyatakan:

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal di atas berkorelasi dengan pengaturan Pasal 92 ayat (1) UU PT yang menyatakan: *Direksi menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*

Berdasarkan pengaturan kedua pasal UU PT tersebut, maka dapat dipahami bahwa direksi selaku pengurus perseroan memiliki tanggungjawab hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam kaitannya dengan putusan *Judex Juris* perkara No. 121K/Pid.sus/2020, *Judex Juris* dalam *ratio decidendi*-nya menyampaikan sebagai berikut:

Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgment Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (freud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja;

Judex Juris mengambil suatu kesimpulan (*concluendi*) bahwa perbuatan Terdakwa dan jajaran Direksi PT PHE dilakukan semata-mata untuk menambah cadangan migas. Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) UU PT menyatakan: (2) *Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.* (3) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

Dakwaan JPU terkait perbuatan Terdakwa dan jajaran direksi yang dimaksud oleh *Judex Juris* tersebut adalah, terdakwa telah menerima penawaran dari Citi Group terkait investasi PI (*Participating Interest*) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI (*Participating Interest*) Blok BMG yang belum ada *Due Diligence* serta tanpa adanya analisa risiko yang ditandatangani dan melakukan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* sebelum mendapatkan persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris;

Unsur substantif pada dakwaan JPU di atas yang kontradiktif dengan pertimbangan *Judex Facti* adalah (1) tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu (2) menyetujui

sekalipun belum ada *due diligence* (3) tanpa adanya analisa risiko yang ditandatangani (4) menandatangani SPA sebelum adanya persetujuan Legal dan Dewan Komisaris.

Apabila perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh JPU tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka dalam perspektif keperdataan, tentunya Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) UU PT. Kerugian negara senilai AUD 35.189.996 (*tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Australia*) menjadi tanggungjawab renteng seluruh anggota direksi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 97 ayat (4) UU PT. Kontra dengan dakwaan JPU, *Judex Juris* menyampaikan pertimbangan subjektifnya sebagai berikut:

Mengenai izin dan persetujuan Komisaris, Terdakwa telah menerima izin dan persetujuan bidding melalui Memorandum Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan Sale Purchase Agreement tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, Dewan Komisaris menunjukkan sikap yang mendua.

Kemudian Pasal 97 ayat (5) UU PT menyatakan: (5) *Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

Pasal 97 ayat (5) di atas merepresentasikan *Business Judgment Rule* sebagai pembelaan dari direksi terhadap tuduhan kesalahan dan kelalaian, pengurusan tanpa itikad baik dan ketidakhati-hatian, adanya benturan kepentingan, tidak adanya upaya preventif dalam kaitannya dengan kerugian bagi perseroan yang dimaksud. Pertimbangan-pertimbangan *Judex Juris* sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengacu pada perspektif keperdataan berdasarkan *Business Judgement Rule* pada Pasal 97 ayat (5) UU PT.

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dalam UU PT yang dilakukan oleh pengurus adalah perbuatan yang merugikan perusahaan (ke dalam/ terhadap perseroan). Apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan keluar/terhadap pihak ketiga, maka perbuatan melawan hukum tersebut dapat menjadi tindak pidana korporasi.

Dalam perspektif kepidanaan (tipikor), fokus pembuktian ada pada “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang merupakan tindak pidana

itu sendiri (bukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan perseroan), “menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara”, dan/atau “menyalahgunakan jabatan”. Pertanggungjawaban pengurus perseroan dalam perspektif tindak pidana korupsi adalah keluar (kepada Negara). Bukan terhadap perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (5) UU PT.

Jika korporasi memang mempraktikkan tindak pidana korupsi dalam kegiatan bisnisnya, maka tindakan korupsi yang dilakukan direksi yang didasarkan suatu konsensus internal (kesepakatan bersama) akan dianggap oleh korporasi tersebut sebagai bagian dari *business judgment rules* (dengan dasar konsensus). Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh (Persson, Rothstein, & Teorell, 2012) sebagai kesalahan pendekatan yang digunakan dalam pengaturan antikorupsi yang memandang korupsi hanya sebagai masalah "agen" (pejabat publik) yang mengkhianati "prinsipal" (publik) karena asimetri informasi dan kurangnya insentif/pemantauan yang memadai.

Rothstein berpendapat bahwa dalam konteks korupsi sistemik, asumsi bahwa keberadaan prinsipal yang tidak korup dan lembaga pemantauan yang kuat, yang seringkali tidak ada – korupsi terjadi dalam lingkungan otoriter dan hierarkial dimana kepentingan komunal mengesampingkan kepentingan personal. Dalam perkara yang PT PHE, *Judex Juris* menganggap bahwa prinsipal dalam perkara ini adalah sekedar pengurus perseroan (bukan sebagai agen publik). Hukum seolah-olah menjadi instrument untuk “mengecilkan” perkara *a quo* sehingga seolah-olah mencari justifikasi melalui doktrin *Business Judgment Rule*.

Pertimbangan Judex Facti Yang Meniadakan Mensrea

Judex Juris Mahkamah Agung yang disampaikan sebagai berikut:

Kuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

(Atmadja A. P., 2009 dikutip dalam Mulyadi, hlm. 25) menyampaikan bahwa terdapat dualisme pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti luas dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, dan keuangan yang berasal dari unit usaha negara atau perusahaan-perusahaan milik negara. Pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja.

Dalam laporan keuangan konsolidasi, subsidiari BUMN juga memberikan kontribusi *revenue* dalam pencatatan aktifitas perusahaan induk. Kerugian yang dialami subsidiari berdampak tidak hanya pada laporan keuangan melainkan juga pada pemasukan perusahaan melalui dividen. Jumlah kepemilikan saham pada PT. PHE merepresentasikan jumlah modal yang bersumber dari keuangan negara atau pihak terafiliasi dan saham BUMN pada PT PHE adalah merupakan aset milik negara karena milik dari Badan Usaha yang dimiliki Negara. Hal ini juga merupakan suatu fakta yang sepatutnya dipertimbangkan oleh *Judex Juris*.

Berdasarkan informasi halaman 14 Laporan Keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 PT. Pertamina (Persero), maka dapat diketahui fakta yang mana PT. Pertamina (Persero) adalah pemilik 100 % (seratus persen) saham dari PT PHE.

Maka dapat dipahami bahwa, sekalipun *Judex Juris* menyatakan bahwa PT PHE tidak tunduk pada UU BUMN dan UU Keuangan Negara, namun merupakan suatu fakta (*notoire feiten*) bahwa PT PHE adalah “*korporasi lain*” yang mempergunakan modal dari negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 huruf e UU Tipikor, dan oleh karenanya PT PHE merupakan subjek hukum yang tunduk pada UU Tipikor dan Terdakwa adalah “*Pengawai Negeri*” sebagaimana yang dimaksud pada UU Tipikor.

Pertimbangan *Judex Juris* tersebut tidak didasarkan pada fakta yang komprehensif mengenai porsi kepemilikan BUMN terhadap PT PHE.

Yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi adalah penurunan nilai aset (impairment) secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan;

Apa yang disampaikan *Judex Juris* ini bertentangan dengan fakta yang disampaikan JPU bahwa:

Pada tanggal 20 Agustus 2010 ROC Ltd selaku operator Blok BMG menghentikan produksi (Non Production Phase/NPP) karena penggantian suku cadang yang harus dilakukan diperkirakan lebih besar dari pendapatan produksi (revenue) sehingga tidak ekonomis lagi. Walaupun tidak menyetujui Non Production Phase (NPP) karena saham yang hanya 10% membuat PT Pertamina Hulu Energi harus mengikuti keputusan pemegang saham mayoritas (voting) sehingga PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak memperoleh keuntungan di samping harus membayar kewajiban biaya operasional (cash call) dari Blok BMG Australia sampai dengan 2012 sesuai Sale Purchase Agreement PT Pertamina Hulu Energi dengan ROC Ltd sehingga PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) mengalami “kerugian” sebesar AUD 35.189.996 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Australia).

Terjadinya NPP akibat perhitungan biaya penggantian suku cadang diperkirakan lebih besar dari pada *revenue* (pendapatan produksi) merupakan suatu bentuk kerugian yang *actual loss* (nyata) dan bukan sekedar penurunan nilai aset (*impairment*) secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan;

Mengenai izin dan persetujuan Komisaris, Terdakwa telah menerima izin dan persetujuan bidding melalui Memorandum Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan Sale Purchase Agreement tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, Dewan Komisaris menunjukkan sikap yang mendua;

Penggunaan frasa “sikap yang mendua” dalam pertimbangan putusan menunjukkan subjektifitas *Judex Juris*. Sekalipun dakwaan JPU yang berupaya membuktikan *mensrea* Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa bertindak tanpa persetujuan divisi legal dan komisaris terbantahkan oleh Memorandum Dewan Komisaris yang dimaksud, dalam hal pemeriksaan perkara adalah terkait tindak pidana korporasi, maka *Judex Juris* sepatutnya menggali korelasi antara persetujuan Dewan Komisaris, “sikap yang mendua” tersebut, dengan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Terlebih lagi, apabila *Judex Juris* telah menyatakan bahwa keuangan subsidiari BUMN bukanlah kerugian keuangan negara, maka dapat disimpulkan bahwa JPU telah melakukan kesalahan dalam mendakwa. Pertimbangan hukum selanjutnya tidak diperlukan.

Adalah fakta (notoire feiten) bahwa Oil Company penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu explorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium no risk, no business berlaku lebih nyata;

Judex Juris menggunakan faktor risiko bisnis Oil Company sebagai fakta (*notoire feiten*) yang mana juga merupakan suatu fakta dimana kegiatan yang dilakukan ROC Ltd selaku operator Blok BMG adalah kegiatan eksploitasi (produksi) dan seharusnya telah melalui suatu *feasibility study* (kajian kelayakan) yang ketat pada tahapan eksplorasi dimana seharusnya telah diperoleh estimasi kandungan minyak mentah, termasuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam kegiatan eksplorasi (produksi).

Terjadinya NPP (*Non Production Phase*) akibat perhitungan biaya penggantian suku cadang yang diperkirakan lebih besar dari pada *revenue* (pendapatan produksi) menunjukkan adanya kejanggalan dalam pengambilan keputusan dan penilaian risiko investasi di Blok MBG yang dilakukan oleh Terdakwa beserta direksi lainnya dalam kaitannya dengan *due diligence* sebagaimana disampaikan JPU dalam dakwaannya;

Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgment Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (freud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja;

(Adji, 2011, dikutip dalam Mulyadi 2024, hlm. 18) mengatakan bahwa melawan hukum hanyalah sebagai sarana dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang dipidana *bestandel delict* (unsur inti delik) yang *strafbaar* (dapat dipidana) itu bukanlah terletak pada unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut lebih bernuansa keperdataan (*onrechmatigedaad*) dan terkait dengan pengaturan Pasal 97 UU PT, sedangkan dakwaan JPU adalah terkait adanya tindak pidana korupsi (*strafbaar feiten*) yang dilakukan Terdakwa. Unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) KUHP (lama) seharusnya menjadi fokus pertimbangan *Judex Juris*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah Para Penulis sampaikan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa. Telah terjadi distorsi antara perspektif kepidanaan dan keperdataan dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan nomor 121K/Pid.sus/2020 terkait (fakta) *factie* dalam perkara nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. dan 34/PID.TPK/2019/PT.DKI.

Doktrin *Business Judgment Rule* hanya berfungsi sebagai pembelaan dalam ranah keperdataan untuk menilai apakah direksi telah bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan telah mengambil langkah pencegahan terhadap kerugian Perusahaan. *Business Judgment Rule* menilai hubungan internal antara direksi dan perseroan, bukan unsur-unsur pidana seperti *mens rea*, perbuatan memperkaya diri atau korporasi, dan menyebabkan kerugian negara yang menjadi inti delik korupsi; dengan demikian, penggunaan *Business Judgment Rule* untuk membatalkan atau menghapus unsur pidana adalah keliru karena tidak dapat menggantikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang bersifat publik dan berhubungan dengan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, A. (2025a). Membangun keadilan dari memori: Pelajaran moral dan sosial dari adegan ketidakadilan dalam film *Bumi Manusia*. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 2(4), 70-80. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i4.2628>
- Abraham, A. (2025b). Peran cinta dalam teologi moral. *Damai: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Filsafat*, 2(4), 61-68. <https://doi.org/10.61132/damai.v2i4.1384>
- Ada', J. L. (2014). *Aluk To Dolo menantikan Tomanurun dan Eran Di Langi' Sejati*. Batu Silambi' Publishing.
- Adila, C. U., Nigrum, E. P., & Ramdani, S. O. (2023). Pentingnya melestarikan budaya bangsa Indonesia. Universitas Lampung.
- Agustini, A., Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, S., Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Mesra, R., & Sari, M. N. (2024). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan panduan praktis analisis data kualitatif*. Penerbit Mifandi Mandiri Digital, 1(01).
- Arti kata upacara-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 27 Januari 2026, dari <https://kbbi.web.id/upacara>
- Budiman, M. (2013). *Contemporary funeral rituals of Sa'dan Toraja: From Aluk Todolo to "new" religions*. Karolinum Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design*. SAGE Publications, Inc.
- Definition of CEREMONY. (2026, Januari 23). Diambil dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ceremony>
- Hanta, X. J., & Abraham, A. (2025). Kisah penciptaan dalam I La Galigo dan Kitab Kejadian: Analisis komparatif dan relevansinya bagi ekologi integral. Seminar Nasional Filsafat 2025.
- Haryatmoko, J. (2024). *Prinsip-Prinsip Etika: Landasan Teori untuk Memecahkan Kasus-Kasus Dilema Moral*. Gramedia Pustaka Utama.
- Johnson, R. B., & Christensen, L. B. (2024). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches*. Sage Publications.
- Lumbaa, Y., Mukraimin, S., Damayanti, N., & Martinihani, M. (2023). Kearifan budaya lokal dalam ritual rambu solo'di Toraja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4849-4863.
- Nasihah, Z. (2020). *Visi kesadaran kosmik dalam kosmologi Sufi Ibn 'Arabi*. Penerbit A-Empat.
- Noling, L. B., Purwanto, A., & Lumintang, J. (2019). Perubahan hukum adat pada tradisi perkawinan masyarakat suku Toraja di Lembang Dende'M Kabupaten Toraja Utara. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Nova, N. (2024). Analisis teologi kontekstual terhadap ritual Ma'pakendek Tanduk Tedong di Lembang Buakayu.
- Rofiq, A., & Fatholla, F. (2024). Ritual Numpengi Mbah Buyut Ndugo-Selino: Studi teori simbolik Victor Witter Turner. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 7(2), 443-457.
- Sampa, W. (2025). Agama dan kebudayaan: Polemik ritual Ma'pakande tomate suku Toraja menurut iman Kristen. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(6), 1211-1223.

- Smart, N. (1996). *Dimensions of the sacred: An anatomy of the world's beliefs*. University of California Press.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Tangdilintin, L. T. (1981). *Toraja dan kebudayaannya*. Yayasan Lepongan Bulan.
- Tupamahu, M., & Van Harling, C. (2025). Liminalitas dalam ritual Hahi di Desa Hulaliu Kabupaten Maluku Tengah: Analisis sosiologi budaya Victor Turner. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 4(3), 380-390. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i3.6228>
- Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Cornell University Press.
- Turner, V. (2018). *Dramas, fields, and metaphors: Symbolic action in human society*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501732843>
- Van Gennep, A. (2022). *The rites of passage*. University of Chicago Press.
- Wajabula, A. E. (2023). A critical study of Victor Turner's liminality, religion, and nationality. *Jurnal Theologia*, 34(2), 245-270. <https://doi.org/10.21580/teo.2023.34.2.17798>
- Winangun, Y. W. (1990). *Masyarakat bebas struktur: Liminalitas dan komunitas menurut Victor Turner*. Penerbit Kanisius.